



## PUTUSAN

Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Tlm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer,

tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan

Tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo,

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Put. 179/Pdt.G/2009/PA Lbt. Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Tlm tanggal 2 Desember 2014, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 29 September 2002 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1423 H., berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXXXXXX pada tanggal 3 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat yang bernama Rabia Panigoro di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman selama kurang lebih 10 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama :
  - a. ANAK I PGTG, perempuan, umur 11 tahun (sekarang berada dalam asuhan Tergugat);
  - b. ANAK II PGTG, laki-laki, umur 8 tahun ;
  - c. ANAK III PGTG, laki-laki, umur 6 tahun;
  - d. ANAK IV PGTG, laki-laki, umur 5 tahun;Ketiga anak laki-laki tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal kehidupan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya Penggugat sering dibantu oleh kakak kandung Penggugat sendiri;
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat karena Tergugat memiliki sifat tempramental dan sering marah kalau Penggugat tidak memberi Tergugat uang;
  - c. Tergugat sering mabuk-mabukkan di luar rumah dan ketika pulang selalu larut malam, Penggugat sebagai istri sudah berusaha maksimal memberitahu Tergugat untuk mengubah kebiasaan buruknya tersebut namun tidak pernah berubah;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 November 2013, yang mana saat itu Penggugat sedang pelatihan di Kota Gorontalo, kemudian saat pulang ke rumah Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat cemburu terhadap teman-teman Penggugat dan tidak menyuruh Penggugat untuk bekerja padahal Penggugat hanya bekerja untuk mencari nafkah demi keluarga karena Tergugat tidak bekerja, saat keributan itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat selama ini dan menyuruh Tergugat untuk pergi sementara waktu dari rumah akibatnya Tergugat pergi meninggalkan

Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 3 dari 25 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat selama kurang lebih 1 tahun;
8. Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;
9. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran

Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil. Karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX bertanggal 3 Oktober 2002, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P).

b. **Saksi-saksi:**

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Oloa, Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT yang memiliki hubungan suami isteri dengan Penggugat;

Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 5 dari 25 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu saling bantah dan berlanjut dengan pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan jika ada yang mengajak dan jika tidak ada yang mengajak, Tergugat hanya tinggal di rumah saja;
- Bahwa jika Tergugat memiliki uang, uang tersebut hanya dipakai sendiri oleh Tergugat untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Tergugat pernah minum minuman beralkohol di rumah saksi dan jika Tergugat minum di luar rumah, Tergugat pulang setelah larut malam dan dalam keadaan mabuk. Meskipun Penggugat dan saksi sudah sering menasehati Tergugat, akan tetapi perilaku Tergugat tidak berubah bahkan Tergugat pernah melempar saksi dengan handphone miliknya saat saksi menasehati Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka saksilah yang menanggung semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti makan sehari-hari, pakaian dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun saksi sering mendengar Penggugat menangis di kamar dan setelah keluar dari kamar, saksi melihat lebam di tubuh Penggugat. Saksi pernah pula melihat mata Penggugat lebam dan bengkak. Bahkan saksi melihat langsung Tergugat mengejar Penggugat di rumah saksi sambil mengancam akan melukai Penggugat dengan pisau pencungkil kopra;
- Bahwa sejak tanggal 27 November 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat yang sedang mengikuti pelatihan di Kota Gorontalo sehingga Tergugat menyusul Penggugat dan setelah kembali ke rumah saksi, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar bahkan Tergugat menuduh kepala sekolah tempat Penggugat bekerja menculik Penggugat sedangkan sebelum pergi pelatihan, Penggugat dan juga kepala sekolah tersebut sudah minta izin kepada Tergugat dan saat itu Tergugat mengizinkan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 7 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah satu kali datang bersama keluarganya dan dua kali datang sendiri untuk mengajak Penggugat rukun kembali akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

**1. SAKSI II PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bontor, bertempat tinggal di Dusun Oloa, Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT yang memiliki hubungan suami isteri dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di rumah orangtua saksi;
- Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua saksi;
- Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu saling bantah dan berlanjut dengan pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan jika ada yang mengajak dan jika tidak ada yang mengajak, Tergugat hanya tinggal di rumah saja;
- Bahwa jika Tergugat memiliki uang, uang tersebut hanya dipakai sendiri oleh Tergugat untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Tergugat pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol bahkan Tergugat pernah mengajak saksi untuk minum dan jika Tergugat minum di luar rumah, Tergugat pulang setelah larut malam dan dalam keadaan mabuk mengetuk pintu dengan keras, setelah masuk dalam rumah, Tergugat bertengkar lagi dengan Penggugat;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka orangtua saksilah yang menanggung semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti makan sehari-hari, pakaian dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat. Setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam kamar, Penggugat keluar dari kamar disusul oleh Tergugat. Kemudian Tergugat menampar wajah Penggugat. Selain itu saksi pernah melihat Tergugat mengejar Penggugat sambil mengancam akan melukai Penggugat dengan pisau pencungkil kopra;
- Bahwa sejak tanggal 27 November 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat yang sedang mengikuti pelatihan di Kota Gorontalo sehingga

Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 9 dari 25 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menyusul Penggugat dan setelah kembali ke rumah saksi, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar bahkan Tergugat menuduh kepala sekolah tempat Penggugat bekerja menculik Penggugat sedangkan sebelum pergi pelatihan, Penggugat dan juga kepala sekolah tersebut sudah minta izin kepada Tergugat dan saat itu Tergugat mengizinkan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah satu kali datang bersama keluarganya dan dua kali datang sendiri untuk mengajak Penggugat rukun kembali akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara jelas menerangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan.

Demikian pula bahwa Penggugat sebagai isteri tinggal di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, maka perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak awal perkawinan rumah tangga

Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 11 dari 25 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Peggugat sehingga kakak kandung Peggugat yang memenuhi semua kebutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat. Tergugat sering memukul Peggugat apabila Peggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat. Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan pulang ke rumah sudah larut malam dan dalam keadaan mabuk. Puncaknya pada tanggal 27 November 2013 Tergugat marah karena Peggugat mengikuti pelatihan di kota Gorontalo dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi ke rumah orang tuanya yang menyebabkan Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih sudah 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 September 2002 ?
2. Apakah benar sejak awal pernikahan Peggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
3. Apakah benar pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Peggugat ?
4. Apakah benar pertengkaran juga terjadi karena Tergugat minum minuman beralkohol hingga memukul Peggugat ?
5. Apakah benar Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ?
6. Apakah benar Peggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat marah Peggugat mengikuti pelatihan di Kota Gorontalo ?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga dua orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar dimana saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena para saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah saksi pertama sehingga seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saling bantah dan berlanjut dengan pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk dan juga tidak memberikan nafkah kepada

Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 13 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat. Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan jika ada yang mengajak dan jika tidak ada yang mengajak, Tergugat hanya tinggal di rumah saja namun jika Tergugat memiliki uang, uang tersebut hanya dipakai sendiri oleh Tergugat untuk membeli minuman beralkohol. Karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka saksi pertama yang juga merupakan orangtua saksi kedua yang menanggung semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti makan sehari-hari, pakaian dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol di rumah saksi pertama dan jika Tergugat minum di luar rumah, Tergugat pulang setelah larut malam dan dalam keadaan mabuk bahkan Tergugat pernah mengajak saksi kedua minum minuman beralkohol bersama. Meskipun Penggugat dan saksi pertama sudah sering menasehati Tergugat, akan tetapi perilaku Tergugat tidak berubah bahkan Tergugat pernah melempar saksi pertama dengan handphone miliknya saat saksi menasehati Tergugat. Saksi pertama tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun saksi pertama sering mendengar Penggugat menangis di kamar dan setelah keluar dari kamar, saksi melihat lebam di tubuh Penggugat dan pernah pula melihat mata Penggugat lebam dan bengkak. Sedangkan saksi kedua pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat. Setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam kamar, Penggugat keluar dari kamar disusul oleh Tergugat. Kemudian Tergugat menampar wajah Penggugat. Kedua saksi pernah melihat Tergugat mengejar Penggugat sambil mengancam akan melukai Penggugat dengan pisau pencungkil kopra. Sejak tanggal 27 November 2013 telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat yang sedang mengikuti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan di Kota Gorontalo sehingga Tergugat menyusul Penggugat dan setelah kembali ke rumah saksi pertama, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar bahkan Tergugat menuduh kepala sekolah tempat Penggugat bekerja menculik Penggugat sedangkan sebelum pergi pelatihan, Penggugat dan juga kepala sekolah tersebut sudah minta izin kepada Tergugat dan saat itu Tergugat mengizinkan. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang akan tetapi Tergugat pernah satu kali datang bersama keluarganya dan dua kali datang sendiri untuk mengajak Penggugat rukun kembali namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sejak awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dalil tersebut didukung oleh keterangan kedua saksi yang menerangkan sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Para saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah saksi pertama dimana saksi kedua juga tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah tersebut. Oleh karena keterangan kedua saksi didasarkan pada pengetahuan langsung saksi maka keterangan tersebut cukup dijadikan dasar bagi pengadilan untuk menyatakan terbukti dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula pertengkaran disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, selalu marah dan memukul Penggugat, serta sering mabuk-mabukkan;

Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 15 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, saksi-saksi menerangkan Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan jika ada yang mengajak dan jika tidak ada yang mengajak, Tergugat hanya tinggal di rumah saja namun jika Tergugat memiliki uang, uang tersebut hanya dipakai sendiri oleh Tergugat untuk membeli minuman beralkohol. Karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka saksi pertama yang juga merupakan orangtua saksi kedua yang menanggung semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti makan sehari-hari, pakaian dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa para saksi pernah melihat langsung Tergugat minum minuman beralkohol karena Tergugat pernah minum di rumah saksi pertama. Tergugat pernah pula mengajak saksi kedua untuk minum bersama. Apabila Tergugat minum minuman beralkohol di luar rumah, Tergugat baru akan kembali ke rumah setelah larut malam dalam keadaan mabuk. Penggugat sudah sering menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah. Bahkan saksi pertama pernah dilempar oleh Tergugat dengan handphone milik Tergugat karena menasehati Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua pernah melihat langsung Tergugat menampar Penggugat di rumah saksi pertama sedangkan saksi pertama tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat hanya saja saksi pertama sering mendengar Penggugat menangis dalam kamar dan ketika keluar saksi pertama melihat ada memar di tubuh Penggugat yang menurut Penggugat bekas pukulan Tergugat. Saksi pernah pula melihat mata Penggugat bengkak dan lebam seperti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pukulan. Selain itu kedua saksi pernah melihat Tergugat mengejar Penggugat sambil mengancam akan melukai Penggugat dengan pisau pencungkil kopra;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan langsung mendukung dalil-dalil Penggugat sehingga cukup untuk menjadi dasar bagi pengadilan menyatakan terbukti dalil Penggugat mengenai Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, selalu marah dan memukul Penggugat serta sering minum minuman keras sampai mabuk;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun sejak tanggal 27 November 2013 yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat mengikuti pelatihan di kota Gorontalo dan cemburu terhadap teman-teman Penggugat. Hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa sejak tanggal 27 November 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat yang sedang mengikuti pelatihan di Kota Gorontalo sehingga Tergugat menyusul Penggugat dan setelah kembali ke rumah saksi pertama, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar bahkan Tergugat menuduh kepala sekolah tempat Penggugat bekerja menculik Penggugat sementara sebelum pergi pelatihan, Penggugat dan juga kepala sekolah tersebut sudah minta izin kepada Tergugat dan saat itu Tergugat mengizinkan. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang akan tetapi Tergugat pernah satu kali datang bersama keluarganya dan dua kali datang sendiri untuk mengajak Penggugat rukun kembali namun Penggugat sudah

Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 17 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi rukun dengan Tergugat. Pisah tempat tinggal tersebut hingga sekarang sudah berlangsung selama satu tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut cukup menjadi dasar bagi pengadilan untuk menyatakan terbukti dalil Penggugat mengenai waktu terjadinya pisah tempat tinggal, penyebab pisah dan lama pisah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah perilaku Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, suka minum minuman beralkohol sampai mabuk meskipun Penggugat telah melarang Tergugat untuk minum minuman beralkohol, dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 November 2013 hingga sekarang sudah berlangsung selama satu tahun yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena mengikuti pelatihan di Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian berlanjut dengan sikap Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan akhirnya pisah tempat tinggal hingga sekarang, menurut pengadilan, telah cukup membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tengah menghadapi masalah yang berakibat rumahtangganya tidak dapat lagi dikategorikan sebagai rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tergolong rumah tangga yang berselisih.

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta kebiasaan Tergugat yang minum minuman beralkohol sampai mabuk meskipun Penggugat dan juga kakak Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan melarang Tergugat untuk minum minuman beralkohol akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat bahkan Tergugat marah dan memukul Penggugat dan juga melempar kakak Penggugat dengan handphone saat menasehati Tergugat. Keadaan demikian terus berlanjut hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perselisihan adalah fakta umum yang terjadi dan dihadapi oleh hampir semua pasangan suami isteri sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan cara berfikir, sikap, *life style*, dan sebagainya, yang secara alamiah

Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 19 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan menimbulkan perbedaan pendapat dan sikap suami dan isteri perihal bagaimana seharusnya menjalani kehidupan berumah tangga. Adanya pembawaan dasar setiap orang untuk introspeksi diri yang kemudian menimbulkan dorongan untuk dapat mengatasi setiap masalah dengan cara yang lebih bijaksana, pada sisi lain menjadi faktor pendorong bagi suami isteri yang berselisih untuk secara alamiah pula selalu berusaha mencari solusi atas permasalahannya dan kemudian hidup rukun kembali.

Dengan demikian, pengadilan menilai bahwa terjadinya perselisihan dan adanya usaha untuk mengatasi perselisihan tersebut sudah merupakan bahagian yang melekat dan selalu ada dalam setiap rumah tangga, termasuk dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Untuk itu, untuk menilai lebih lanjut apakah perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori perselisihan yang bersifat terus-menerus atau masih dalam konteks perselisihan sementara waktu saja, karena masih dalam proses alamiah untuk mencari jalan keluar penyelesaiannya, pengadilan terlebih dahulu harus menilai faktor penyebab perselisihan tersebut serta sejauh mana perselisihan tersebut mempengaruhi kehendak dan usaha Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengatasinya agar dapat hidup rukun kembali seperti sediakala.

Menimbang, bahwa materi perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perihal Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan, akan tetapi Tergugat baru akan bekerja jikalau ada orang yang mengajak Tergugat dan jika tidak ada yang mengajak, Tergugat hanya tinggal di rumah tanpa berusaha untuk mencari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan lain. Jikalau Tergugat bekerja dan mendapat upah dari pekerjaannya tersebut tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat melainkan hanya digunakan oleh Tergugat untuk membeli minuman beralkohol dan minum bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa sebagai suami dan juga ayah dari 4 orang anak, Tergugat seharusnya menyadari tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi semua kebutuhan rumahtangganya. Bukan berharap sepenuhnya dari kebaikan hati dan pemberian kakak Penggugat. Sikap Tergugat yang tidak mau mencari pekerjaan menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap kelangsungan hidup rumahtangganya bahkan Tergugat seolah menutup mata dari kenyataan bahwa kakak Penggugatlah yang memenuhi semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk makan sehari-hari dan juga biaya sekolah anak-anaknya. Belum lagi dengan perilaku Tergugat yang minum minuman beralkohol dan dalam keadaan mabuk selalu memukul Penggugat yang menyebabkan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin besar sehingga nasehat dari Penggugat dan juga kakak Penggugat tidak cukup bagi Tergugat untuk menyadari kekeliruannya yang selama ini menjadi pemicu keretakan rumahtangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat marah kepada Penggugat yang kemudian berinisiatif untuk bekerja sebagai tenaga honor di sekolah karena Tergugat tidak juga berkeinginan untuk mencari pekerjaan. Penggugat yang saat itu sedang mengikuti pelatihan di Kota Gorontalo disusul oleh Tergugat kemudian marah baik kepada teman-teman Penggugat maupun kepada Penggugat dan juga kepala sekolah tempat Penggugat bekerja dengan menuduh bahwa kepala sekolah tersebut telah menculik

Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 21 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sedangkan sebelum Penggugat pergi, Penggugat dan juga kepala sekolah telah meminta izin kepada Tergugat dan saat itu Tergugat mengizinkan. Pertengkaran karena hal tersebut berlanjut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pengadilan berpendapat bahwa substansi perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah keinginan Penggugat agar Tergugat memiliki rasa tanggungjawab terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa bagaimanapun beratnya kualitas suatu perselisihan, namun sepanjang masing-masing pihak yang berselisih punya kehendak untuk menyelesaikan dengan bijak, dengan tidak memaksakan kebenaran yang diyakininya untuk diterima pihak yang lain, bersedia untuk saling membuka pintu maaf, dan menghindarkan hal-hal yang memungkinkan perselisihan tersebut semakin rumit dan berlarut-larut, maka perselisihan tersebut tentunya akan dapat teratasi. Namun, dalam perkara ini, Tergugat sudah begitu sulit untuk merubah perilakunya, sehingga sangat sulit untuk merukunkan kembali apabila hanya salah satu pihak saja yang berupaya untuk mempertahankannya. Karena itu, pengadilan dengan turut mempertimbangkan pula bahwa perselisihan telah berlangsung sejak awal pernikahan hingga November 2013, berpendapat bahwa perselisihan tersebut sudah bukan lagi perselisihan sementara waktu, akan tetapi sudah sedemikian dalam sifatnya sehingga berlangsung terus-menerus tanpa perubahan yang berarti dari waktu ke waktu bahkan berlanjut dengan pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara namun ternyata Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai. Fakta tersebut oleh pengadilan dinilai telah cukup untuk menyatakan bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

وَاللَّهِ تَدَعَدُ رَعْبَةَ الزَّوْجَةِ لَزَوْجًا ۱ قَاضِي

ط 1 قَّة

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari lamanya pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak

Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 23 dari 25 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

### MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Yanto Njolo bin Yano Njolo**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu, 17 Desember 2014 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **24 Shafar 1435 Hijriyah** oleh **INDAH ABBAS, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, S.EI,** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Hj. KARTINI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 25 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<b>Hakim Anggota,</b>  ttd.	<b>Ketua Majelis,</b>  ttd.
<b>KARTININGSI DAKO, S.EI</b>  ttd.	<b>INDAH ABBAS, S.HI</b>
<b>ACHMAD SARKOWI, S.HI</b>	<b>Panitera pengganti,</b>  ttd.
	<b>Hj. KARTINI, S.H</b>

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	320.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).